

PUTUSAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 741 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAHAGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GENTA ALAM SEMESTA, diwakili oleh Tjahyadi Gunawan, Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Office 8 Lantai 18-A, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53,

Agung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Petogogan I Gg. IV

Nomor 5, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Petogogan I Gang VI Nomor 5 Gandaria, Utara Kabayoran Baru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di ITS Office Tower, Lantai 6, Niffaro Park, Jalan Pasar Minggu Raya Nomor 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019; Khusus tanggal 27 Mei 2019; Indonesi Pemohon Kasasi;

Agung

Lawan

Tn. LIE REZA H ALIWARGA, bertempat tinggal di Jalan Alam Segar VII, Nomor 64 RT.006 RW.016, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ratna Wening Purbawati, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Petogogan I Gg. I B Nomor 3 RT.004/RW.011, Kelurahan Gandaria, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Termohon Kasasi:

Dan

REPUBLIK INDONESIA cqDANHAKASASIMANUSIAcq

Halaman 1dari9hal. Put.

hkamah



Disclaimer

Repaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pang untuk pelayanan publik, indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan ndonesia bagian

JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cg DIREKTORAT

MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, diwakili oleh Fathlurachman, S.H., M.M., Direktur Merek dan Indikasi Geografis, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.Hum., Kasubdit. Pelayanan Hukum dan Fasilitasi KBM dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018: Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

tidakterpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannyamemohon kepada PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatuntuk memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Provisi:

1. Menyatakan melarang Tergugat atau siapapun yang memperoleh daripadanya untuk melakukan segala tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 juncto Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sampai adanya suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti terkait dengan kepemilikan Hak atas Merek

Nomor pendaftaranIDM000463482,tanggal 4 Maret 2015,kelas

2. Menyatakan Pendaftaran Merekdengan Nomor pendaftaran IDM000463482,tanggal4 Maret 2015,kelas 41, yang didaftarkan oleh Tergugat pada Turut Tergugat dalam keadaan status quo sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap:

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pendaftaran Merekdengan Nomor pendaftaran: IDM000463482,tangga Mark 2043, Nelas 41 atas nama

Halaman 2dari9hal. Put. Nomor741K/Pdt.Sus-







Tergugat memiliki Persamaan Pada Pokoknya dengan penamaan dan/atau merek yang dipakai/ digunakan Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat

adalah Pendaftar Merek,

Nomor pendaftaran, 12,1000 3482, tanggal 4 Maret 2015, kelas 41, yang beriktikad tidak baik;

4. Menyatakan Penggugat sebagaiPemohon Pendaftaran Merek dengan iktikad baikdan memiliki hak tunggal untukmenggunakan atau memakai Merek tersebut di

Indonesia: AUT

5. Menyatakan Batal menurut hukum Pendaftaran Merek

Indonesi

Nomor pendaftaran: IDM000463482,tanggal 4 Maret 2015,kelas 41, yang didaftarkan Tergugat dengan segala akibat

hukumnya; **GYMKHANA**

- Memerintahkan Turut Tergugatuntuk mencatatkan Pembatalan
 Pendaftara MerekNomor pendaftaran:
 IDM000463482,tanggal 4 Maret 2015, kelas 41 atas nama Tergugat
 dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi
 Merek yang disediakan untuk itu;
- 7. MenghukumTergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau,apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami Penggugat mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi mengenai telah lewatnya jangka waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan merekterhadap merek milik Tergugat (daluwarsa/exceptio temporis);
- B. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk mengajukan gugatan pembatalan merek (*exceptie disqualificatoire/diskualifikasi in person*);

Halaman 3dari9hal. Put. Nomor741K/Pdt.Sus-HKI/2019

hkamah

Republik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

hkamah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesia bentuk kentuk pelayanan publik, Indonesia bentuk kentuk pelayanan pentuk kentuk pelayanan publik, Indonesia bentuk kentuk pelayanan pentuk kentuk pelayan pentuk pelayan pentuk pelayan pentuk pelayan pentuk pelayan pentuk pelayan pentuk pentuk pentuk pentuk pentuk pentuk pentuk pentuk
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan @mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)
ah IIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Maret 2019dengan amar sebagai

berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Indonesia yang timbul 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya KuasaPenggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugatpada tanggal 28 Maret 2019, terhadap putusan tersebut Penggugatmelalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor51/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattersebut pada tanggal 22 April 2019;

Menimbang, memori kasasi dariPemohon Kasasitersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masingmasing pada tanggal 20 Mei 2019 dan 21 Mei 2014, kemudian Termohon

Kasasimengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

Halaman 4dari9hal. Put. Nomor741K/Pdt.Sus-HKI/2019

hkamah



Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Republik





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak jawabanTermohon Kasasi (dahulu Tergugat)atau Indonesia setidak-

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2019yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsiTermohon Kasasi (dahuluTergugat)untuk seluruhnya;

tidaknya jawabanTermohon Kasasi (dahulu Tergugat)tidak dapat diterima:

Dalam Provisi:

tetap;

1. Menyatakan melarang Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)atau siapapun yang memperoleh daripadanya untuk melakukan segala tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5*juncto* Pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sampai adanya suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti terkait dengan kepemilikan Hak atas

 Menyatakan Pendaftaran Merekdenjam Hana Nomor pendaftaran: IDM000463482,tanggal4 Maret 2015, kelas 41 yang didaftarkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)pada Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat)dalam keadaan status quo sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

 Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan dalam provisi, jika lalaimelaksanakan putusan provisi ini;

Halaman 5dari9hal. Put. Nomor741K/Pdt.Sus-HKI/2019



Republik



Dalam Pokok Perkara:

 Menerima dan Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;

Menyatakan Pendaftaran Merekdengan Nomor pendaftaran: IDM000463482,tanggal 4 Maret 2015, kelas 41 atas nama
 Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)memiliki Persamaan Pada
 Pokoknya dengan penamaan dan/atau merek yang dipakai/digunakan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);

3. Menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) adalah Pendaftar Merek, Nomor pendaftaran: IDM000463482,tanggal

4 Maret 2015, kelas 41 yang beriktikad tidak baik;

Agung

Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat)sebagai Pemohon
 Pendaftaran Merek dengan iktikad baikdan memiliki hak
 tunggal untukmenggunakan atau memakai Merek tersebut

di Indonesia;

- 5. Menyatakan batal menurut hukum Pendaftaran Merek
 Nomor pendaftaran: IDM000463482,tanggal 4 Maret 2015, kelas 41
 yang didaftarkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)dengan segala
 akibat hukumnya;
- 6. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat)untuk mencatatkan Pembatalan Pembatalan Pembatalan Pendaftaran MerekNomor pendaftaran: IDM000463482,tanggal 4 Maret 2015, kelas 41 atas nama Tergugat,dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek yang disediakan untuk itu;
- 7. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik agung

Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh

Halaman 6dari9hal. Put. Nomor741K/Pdt.Sus-HKI/2019

hkamah

Republik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

Indones

Disclaimer	
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be	bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, ITOOTTES transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi d Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersec	i dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan @mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)	Halaman 6
ah	IIK







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10(sepuluh) tahun;

karena setelah memeriksamemori kasasi tanggal22 April 2019dankontra memori kasasi masing-masing tanggal 10 Juni 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa dia sebagai pihak yang memakai pertama merek Auto Gymkhana di Indonesia, sedangkan Tergugat terbukti telah mendaftarkan merek Gymkhana pada Turut Tergugat dan telah terbit Sertifikat mereknya pada tanggal 4 Maret 2015 atas nama Tergugat untuk jangka waktu
- Bahwa selain itu Penggugat terbukti baru menggunakan merek Auto Gymkhana pertama kalinya pada tahun 2017, dengan demikian tuntutan Pembatalan Merek milik Tergugat yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum;
 - Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon

denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 7dari9hal, Put.

hkamah

Indones



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KasasiPT GENTA ALAM SEMESTAtersebut, harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:PT GENTA ALAM SEMESTA,tersebut;
- 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Republik Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Agung

Ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D.

Ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd/.Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8dari9hal. Put. Nomor741K/Pdt.Sus-HKI/2019



Republik





Repub

Biaya-biaya Kasasi:

Agung

Untuk Salinan **Mahkamah Agung R.I** a.n. Panitera, Panitera Muda Perdata Khusus

Indonesia

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H. NIP. 19591207 198512 2 002

hkamah

Republik

Agung

Indonesi

hkamah

Republik

Halaman 9dari9hal. Put. Nomor741K/Pdt.Sus-HKI/2019

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer	
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat s pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungikinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun be Email : kepaniteraan @mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)	

Halaman 9